



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AVENTURA JEMAN Bin BENEDIKTUS JEMAN;
2. Tempat lahir : Rembong;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 22 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Puni, RT.011, RW.004, Kompleks Pasar Puni, Kelurahan Pau, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AVENTURA JEMAN Bin BENEDIKTUS JEMAN** bersalah melakukan tindak pidana, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP pada Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AVENTURA JEMAN Bin BENEDIKTUS JEMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna merah;
Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RIZAL
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54 warna biru;
Dikembalikan kepada BASILIUS BAGUNG
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A5s warna hitam;
Dikembalikan kepada REDEMTUS DAHUR
5. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000-, (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa meruakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AVENTURA JEMAN Bin BENEDIKTUS JEMAN** pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa, di kampung Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal anak saksi AGUSTINUS KRISTIANTO NA SALEH Alias LOIS (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi EMILIANO JERAMUN Alias ANO (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) pergi ke rumah milik terdakwa di kampung Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai lalu membangunkan terdakwa yang saat itu saat terdakwa sementara tidur. Setelah terdakwa bangun, kemudian anak saksi AGUSTINUS KRISTIANTO NA SALEH Alias LOIS menawarkan Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 400.000. (*empat ratus ribu rupiah*).
- Bahwa karena terdakwa saat itu tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh anak saksi AGUSTINUS KRISTIANTO NA SALEH Alias LOIS sehingga Terdakwa pun akhirnya membeli Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 tersebut dengan harga Rp. 400.000. (*empat ratus ribu rupiah*). Pada saat saksi AGUSTINUS KRISTIANTO NAN SALEH Alias LOIS menawarkan Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 tersebut kepada Terdakwa, Hand Phone tersebut tidak dilengkapi dengan dos pembungkus, *Charger* dan nota pembelian serta kondisi Hand Phone tersebut saat dibeli oleh Terdakwa belum bisa dibuka karena layarnya dalam keadaan



terkuci sehingga seharusnya Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepemilikan atau asal perolehan Hand Phone tersebut kepada anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS, namun kenyataannya saat Terdakwa membeli Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 tersebut, Terdakwa tidak menanyakan apapun kepada anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS terkait kepemilikan Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 tersebut.

- Bahwa setelah Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 tersebut telah dibeli oleh Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dipasarkan melalui media sosial facebook group jual beli Ruteng dengan tujuan Terdakwa menjual kembali agar mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menjual dengan harga yang mahal yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga belinya dari anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS.
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 tersebut, di hari yang sama pada tanggal tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa juga membeli tiga buah hand phone dari orang yang sama yaitu anak AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS, yang mana harga beli ketiga Hand Phone tersebut adalah sebesar Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*).
- Bahwa ternyata Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari saksi korban MUHAMAD RIZAL yang sebelumnya dicuri oleh anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS dan saksi EMILIANO JERAMUN Alias ANO di rumah kontrakan saksi MUHAMAD RIZAL yang beramat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membeli Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 hasil curian tersebut, saksi korban MUHAMAD RIZAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000. (*enam juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EMILIANO JERAMUN Bin VITALIS AGUN, Panggilan ANO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus membeli handphone hasil curian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP benar semua;
- Bahwa Kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa AVENTURA JEMAN yang beralamat di Kampung Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa AVENTURA JEMAN dan Saksi bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sebagai pelaku yang mengambil Handphone tersebut sedangkan yang menjadi korbannya Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
- Bahwa Barang milik para korban yang diambil oleh Saksi bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri dari 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengambil Handphone milik para korban tersebut dengan cara Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan para korban tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordan saja sedangkan Saksi menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan tanpa seijin pemiliknya, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.40 wita, saat setelah Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pulang mengambil Handphone di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pergi menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian pada saat sampai di rumah Saksi, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengajak Saksi untuk mengambil handphone. Selanjutnya Saksi bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berangkat menuju ke rumah kontrakan Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Saksi Korban BASILIUS BAGUNG dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR yang beralamat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan berjalan kaki. Ketika Saksi bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sampai di rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gorden saja sedangkan Saksi menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan tanpa seijin pemiliknya kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut. Setelah berhasil keluar dari rumah kontrakan tersebut, lalu Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengajak Saksi yang masih berdiri di luar rumah untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Saksi bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS kembali berjalan kaki untuk pulang menuju rumah Saksi dan setelah sampai di rumah Saksi, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam kepada Saksi dan Handphone tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru oleh Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS digunakan sendiri;

- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Saksi bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut dibagikan dimana Saksi memperoleh 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam yang Saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru yang Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tidak meminta ijin kepada para korban sebelum mengambil handphone milik para korban tersebut;
 - Bahwa Setahu Saksi, akibat perbuatan Saksi dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Setahu Saksi, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya sedangkan Saksi baru pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS kerumah Terdakwa AVENTURA JEMAN dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa AVENTURA JEMAN tahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah yang Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan handphone hasil curian karena Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sempat memberitahukan kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah tersebut merupakan hasil curian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Bin HERMAN SALEH, Panggilan LUIS dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus membeli handphone hasil curian;
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Anak Saksi di BAP benar semua;
 - Bahwa Kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



AVENTURA JEMAN yang beralamat di Kampung Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa Barang milik para korban yang diambil oleh Anak Saksi bersama Saksi EMILIANO JERAMUN berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri dari 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;
- Bahwa Anak Saksi bersama Saksi EMILIANO JERAMUN mengambil Handphone milik para korban tersebut dengan cara Anak Saksi masuk kedalam kamar rumah kontrakan para korban tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordan saja sedangkan Saksi EMILIANO JERAMUN menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan tanpa seijin pemiliknya, kemudian Anak Saksi keluar melalui jendela awal Anak Saksi memasuki rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Anak Saksi bersama Saksi EMILIANO JERAMUN tersebut dibagikan dimana Saksi EMILIANO JERAMUN memperoleh 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru yang Anak Saksi gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, Anak Saksi jual kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi bersama Saksi EMILIANO JERAMUN tidak meminta ijin kepada para korban sebelum mengambil handphone milik para korban tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Anak Saksi, akibat perbuatan Anak Saksi bersama Saksi EMILIANO JERAMUN tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setahu Anak Saksi, Saksi EMILIANO JERAMUN baru pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya sedangkan Anak Saksi pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.40 wita, saat setelah Anak Saksi pulang mengambil Handphone di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Anak Saksi pergi menuju ke rumah Saksi EMILIANO JERAMUN yang beralamat di Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian pada saat sampai di rumah Saksi EMILIANO JERAMUN, Anak Saksi mengajak Saksi EMILIANO JERAMUN untuk mengambil handphone. Selanjutnya Saksi EMILIANO JERAMUN bersama dengan Anak Saksi berangkat menuju ke rumah kontrakan Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Saksi Korban BASILIUS BAGUNG dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR yang beralamat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan berjalan kaki. Ketika Saksi EMILIANO JERAMUN bersama Anak Saksi sampai di rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordan saja sedangkan Saksi EMILIANO JERAMUN menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan tanpa seijin pemiliknya kemudian Anak Saksi keluar melalui jendela

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal Anak Saksi memasuki rumah kontrakan tersebut. Setelah berhasil keluar dari rumah kontrakan tersebut, lalu Anak Saksi mengajak Saksi EMILIANO JERAMUN yang masih berdiri di luar rumah untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Saksi EMILIANO JERAMUN bersama Anak Saksi kembali berjalan kaki untuk pulang menuju rumah Saksi EMILIANO JERAMUN dan setelah sampai di rumah Saksi EMILIANO JERAMUN, Anak Saksi memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam kepada Saksi EMILIANO JERAMUN dan Handphone tersebut Saksi EMILIANO JERAMUN gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah Anak Saksi jual kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru oleh Anak Saksi digunakan sendiri;

- Bahwa Saksi bersama Saksi EMILIANO JERAMUN menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah tersebut kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN dengan cara Anak Saksi bersama Saksi EMILIANO JERAMUN datang kerumah rumah milik Terdakwa AVENTURA JEMAN yang beralamat di Kampung Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Anak Saksi membangunkan Terdakwa AVENTURA JEMAN yang saat itu sementara tidur dan setelah Terdakwa AVENTURA JEMAN bangun, kemudian Anak Saksi menawarkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah tersebut kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AVENTURA JEMAN tahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah yang Anak Saksi jual kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan handphone hasil curian karena Anak Saksi sempat memberitahukan kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah tersebut sudah habis Anak Saksi gunakan untuk membeli rokok, makan dan untuk keperluan;
- Bahwa Maksud Anak Saksi bersama Saksi EMILIANO JERAMUN mengambil handphone milik para korban tersebut untuk memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dan tujuannya untuk menjual dan juga digunakan untuk keperluan pribadi;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya dan tidak keberatan;
- 3. Saksi BASILIUS BAGUNG, Panggilan LIUS dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus kehilangan handphone;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP benar semua;
 - Bahwa Kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Saksi EMILIANO JERAMUN bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan Terdakwa AVENTURA JEMAN sebagai pelaku yang membeli Handphone yang hilang tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi bersama Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
 - Bahwa Barang milik Saksi, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR yang diambil oleh Saksi EMILIANO JERAMUN bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri dari 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;
 - Bahwa Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS bersama Saksi EMILIANO JERAMUN mengambil Handphone milik para korban tersebut dengan cara Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan Saksi Korban BASILIUS BAGUNG, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordan saja sedangkan Saksi EMILIANO JERAMUN menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat Saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban BASILIUS BAGUNG, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan tanpa seijin Saksi Korban BASILIUS BAGUNG, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS bersama Saksi EMILIANO JERAMUN mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.00 wita, Saksi bersama Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR tidur setelah main Handphone dan sebelum tidur Saksi menyimpan Handphone milik Saksi di regel dan besok paginya sekitar pukul 06.00 wita, Saksi dibangunkan oleh Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan memberitahukan bahwa Handphone milik Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL hilang, kemudian Saksi melihat Handphone milik Saksi juga hilang, kemudian kami mencoba menghubungi ketiga nomor dari ketiga Handphone yang hilang tersebut namun sudah tidak aktif lagi. Kemudian Saksi bersama Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Manggarai dan sekitar pukul 19.00 wita, kami dihubungi oleh anggota kepolisian Polres Manggarai dan mengatakan bahwa Handphone milik kami sudah ditemukan, dan setelah kami ke kantor Polres Manggarai, kami mengetahui bahwa yang mengambil handphone milik Saksi, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS bersama Saksi EMILIANO JERAMUN;

- Bahwa Setahu Saksi, 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS bersama Saksi EMILIANO JERAMUN dibagikan dimana Saksi EMILIANO JERAMUN memperoleh 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam yang Saksi EMILIANO JERAMUN gunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru yang Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Terdakwa AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan Saksi EMILIANO JERAMUN tidak meminta ijin kepada Saksi, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR sebelum mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Saksi, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan Saksi EMILIANO JERAMUN tersebut, Saksi, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru milik Saksi seharga Rp.2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah milik Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL seharga Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik Saksi Korban REDEMTUS DAHUR seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada orang yang melihat saat Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan Saksi EMILIANO JERAMUN mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saat di kantor Polisi Penyidik ada menunjukkan Handphone yang dibeli oleh Terdakwa AVENTURA JEMAN dari Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut dan benar Handphone tersebut merupakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah milik Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya dan tidak keberatan;
- 4. Saksi PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan kasus Pencurian dan saksi datang dan memberikan keterangan tanpa mendapatkan surat panggilan terlebih dahulu;
 - Bahwa kasus Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 wita di Konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai;
 - Bahwa pelakunya adalah Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano yang melakukan pencurian di Konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Muhamad Rizal, Redemtus dahur dan Basilius Bagung dan yang membeli salah satu Hand Phone yang di curi oleh Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh atau penadahnya adalah Sdr. Aventura Jeman;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku maupun dengan korban;
 - Bahwa barang-barang dari para korban yang di curi adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari kasus pencurian tersebut, setelah mendapatkan laporan dari para korban, mereka melakukan penyelidikan dan mereka mengamankan Saudara Aventura Jeman yang hendak menjual Salah satu Hand Phone Hasil curian yaitu 1 unit Vivo Y12 warna merah, dari hasil interogasi terhadap Sdr, Aventura Jeman bahwa Hand Phone tersebut dirinya peroleh dengan membeli dari Sdr. Agustinus Kristiano dengan harga Rp.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



400.000.- dari itu mereka melakukan penyelidikan dan mengamankan Pelaku Pencurian Sdr. Agustinus Kristiano Nan Saleh dan Sdr. Emiliano Jeramun, dan dari hasil interogasi terhadap mereka berdua bahwa sekitar pukul 03.00 wita tanggal 15 Februari 2022 bahwa keduanya mengakui bahwa mereka telah melakukan Pencurian dimana saat itu Sdr. Agustinus Kristiano setelah melakukan pencurian di kampung maumere dan menjual hasil curianya berupa 3 unit Hand Phone ke penadah sdr. Aventure Jeman dengan harga ketiganya dengan harga Rp 300.000.- . setelah itu dirinya mengajak Sdr. Emiliano Jeramun untuk melakukan pencurian di Konggang, dimana saat itu sesampainya di konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, Sdr. Emiliano berperan untuk berdiri diluar rumah untuk memantau situasi di luar rumah dan Sdr. Agustinus masuk ke dalam rumah melalui jendela salah satu kamar yang jendela tersebut tidak terdapat daun jendelanya hanya tertutup gorden, kemudian setelah masuk kedalam terdapat ketiga korban sedang tertidur dan terdapat 3 unit hand phone di dalam kamar, dimana satu hand phone di simpan di bawah lantai sambil di cas dan 2 unit terdapat di regel dinding. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam, mereka langsung pulang ke Wae palo, Kel. Bangka Nekang Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai ke tempat tinggal dari Penadah Sdr. Aventure Jeman, ke tiga Hand Phone yang di curi tersebut di bagikan oleh Sdr. Agutinus dimana Sdr. Emiliano mendapat 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam, dan Sdr. Agustinus 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru yang di gunakan untuk kepentingannya dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah di jual oleh pelaku kepada penadah Sdr. Aventure Jeman dengan harga Rp. 400.000.- dimana uang hasil penjualan Hand Phone tersebut di gunakan oleh pelaku Sdr. Agustinus tanpa di bagikan kepada siapapun;

- Bahwa setelah menanyakan harga per unit dari hand phone yang di curi tersebut kepada para korban bahwa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah milik Sdr. Muhamad Rizal dengan harga Rp. 2.100.000, 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru milik Sdr. Basilius Bagung dengan harga 2.499.000. 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone merk OPPO type A5S warna hitam milik Sdr. Redemtus Dahur dengan harga Rp. 2.000.000. Jadi total kerugian yang di alami oleh para korban akibat dari pencurian tersebut sebanyak Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Kasus Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 wita di Konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, Pelakunya adalah Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano yang melakukan pencurian di Konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Muhamad Rizal, Redemtus dahur dan Basilius Bagung dan yang membeli salah satu Hand Phone yang di curi oleh Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh atau penadahnya adalah Sdr. Aventura Jeman, Awalnya mereka tidak mengetahui siapa pelaku dari kasus pencurian tersebut, setelah mendapatkan laporan dari para korban, saksi melakukan penyelidikan dan saksi mengamankan Saudara Aventure Jeman yang hendak menjual Salah satu Hand Phone Hasil curian yaitu 1 unit Vivo Y12 warna merah, dari hasil interogasi terhadap Sdr, Aventura Jeman bahwa Hand Phone tersebut dirinya peroleh dengan membeli dari Sdr. Agustinus Kristiano dengan harga Rp. 400.000.- dari itu saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan Pelaku Pencurian Sdr. Agustinus Kristiano Nan Saleh dan Sdr. Emiliano Jeramun, dan dari hasil interogasi terhadap mereka berdua bahwa sekitar pukul 03.00 wita tanggal 15 Februari 2022 bahwa keduanya mengakui bahwa mereka telah melakukan Pencurian dimana saat itu Sdr. Agustinus Kristiano setelah melakukan pencurian di kampung maumere dan menjual hasil curianya berupa 3 unit Hand Phone ke penadah sdr. Aventure Jeman dengan harga ketiganya dengan harga Rp 300.000.- . setelah itu dirinya mengajak Sdr. Emiliano Jeramun untuk melakukan pencurian di Konggang, dimana saat itu sesampainya di konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, Sdr. Emiliano berperan untuk berdiri diluar rumah untuk memantau situasi di luar rumah dan Sdr. Agustinus masuk ke dalam rumah melalui jendela salah satu kamar yang jendela tersebut tidak terdapat daun jendelanya hanya tertutup gorden, kemudian setelah masuk kedalam terdapat ketiga korban sedang tertidur dan terdapat 3 unit hand phone di dalam kamar, dimana satu hand phone di simpan di bawah lantai sambil di cas dan 2

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



unit terdapat di regel dinding. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam, mereka langsung pulang ke Wae palo, Kel. Bangka Nekang Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai ke tempat tinggal dari Penadah Sdr. Aventure Jeman, ke tiga Hand Phone yang di curi tersebut di bagikan oleh Sdr. Aguitinus dimana Sdr. Emiliano mendapat 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam, dan Sdr. Agustinus 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru yang di gunakan untuk kepentingannya dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah di jual oleh pelaku kepada penadah Sdr. Aventure Jeman dengan harga Rp. 400.000.- dimana uang hasil penjualan Hand Phone tersebut di gunakan oleh pelaku Sdr. Agustinus tanpa di bagikan kepada siapapun, dari hasil interogasi terhadap para pelaku juga di temukan bahwa Sdr. Agustinus sebelum melakukan pencurian di Konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, dirinya sendirian melakukan pencurian di Kampung Maumere, Kel. Bangka Nekang kab. Manggarai dan berhasil mencuri 3 unit Hand Phone dan ketiga Hand Phone tersebut dirinya menjualnya kepada penadah Sdr. Aventura Jeman semuanya dengan Harga Rp. 300.000;

- Bahwa tujuan pelaku Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano serta penadah Sdr. Aventura Jeman mengambil atau mencuri 3 (tiga) Unit hand phone tersebut untuk di jual dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa bari ke 3 (tiga) unit Hand POhone yang berhasil di ambil atau di curi oleh pelaku Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano serta Sdr. Aventura Jeman, yang berhasil dijual oleh pelaku sebanyak 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah yang di beli dengan harga Rp. 400.000.- oleh penadah sdr. Aventura Jeman;
- Bahwa seluruhnya 3 unit hand Phone 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam) adalah milik dari Sdr. Muhamad Rizal, Sdr. Basilius Bagung dan Sdr. Redemtus Dahur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano serta Sdr. Aventura Jeman, Sebelum melakukan pencurian dirinya tidak meminta ijin kepada para korban;
 - Bahwa menurut pengakuan Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano serta Sdr. Aventura Jeman bahwa Tidak ada yang menyuruh untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa menurut saksi sebelum mengambil dan mencuri 3 unit hand phone tersebut para pelaku merencanakannya terlebih dahulu;
 - Bahwa menurut saksi perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang;
 - Bahwa saksi mengenali 3 unit hand Phone barang bukti yang ditunjuk oleh pemeriksa berupa 1 Unit Vivo type Y12, 1 Unit Oppo type A54 warna biru dan 1 unit oppo type A5S warna hitam adalah barang hasil curian dari Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh dan Sdr. Emiliano Jeramun. Yang salah satu dari hand Phone tersebut 1 Unit Vivo type Y12 warna merah pelaku jual kepada penadah Sdr. Aventura Jeman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi ATANASIVS ALFIANUS JENAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan kasus Pencurian dan saksi datang dan memberikan keterangan tanpa mendapatkan surat panggilan terlebih dahulu;
 - Bahwa kasus Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 wita di Konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai;
 - Bahwa pelakunya adalah Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano yang melakukan pencurian di Konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Muhamad Rizal, Redemtus dahur dan Basilius Bagung dan yang membeli salah satu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone yang di curi oleh Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh atau penadahnya adalah Sdr. Aventura Jeman;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku maupun dengan korban;
- Bahwa barang-barang dari para korban yang di curi adalah: 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan saksi mengamankan Saudara Aventura Jeman yang hendak menjual Salah satu Hand Phone Hasil curian yaitu 1 unit Vivo Y12 warna merah, dari hasil interogasi terhadap Sdr, Aventura Jeman bahwa Hand Phone tersebut dirinya peroleh dengan membeli dari Sdr. Agustinus Kristiano dengan harga Rp. 400.000.- dari itu saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan Pelaku Pencurian Sdr. Agustinus Kristiano Nan Saleh dan Sdr. Emiliano Jeramun, dan dari hasil interogasi terhadap mereka berdua bahwa sekitar pukul 03.00 wita tanggal 15 Februari 2022 bahwa keduanya mengakui bahwa mereka telah melakukan Pencurian dimana saat itu Sdr. Agustinus Kristiano setelah melakukan pencurian di kampung maumere dan menjual hasil curiannya berupa 3 unit Hand Phone ke penadah sdr. Aventura Jeman dengan harga ketiganya dengan harga Rp 300.000.- . Setelah itu dirinya mengajak Sdr. Emiliano Jeramun untuk melakukan pencurian di Konggang, dimana saat itu sesampainya di konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, Sdr. Emiliano berperan untuk berdiri diluar rumah untuk memantau situasi di luar rumah dan Sdr. Agustinus masuk ke dalam rumah melalui jendela salah satu kamar yang jendela tersebut tidak terdapat daun jendelanya hanya tertutup gordena, kemudian setelah masuk kedalam terdapat ketiga korban sedang tertidur dan terdapat 3 unit hand phone di dalam kamar, dimana satu hand phone di simpan di bawah lantai sambil di cas dan 2 unit terdapat di regel dinding. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam, mereka langsung pulang ke Wae palo, Kel. Bangka Nekang Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai ke tempat tinggal dari Penadah Sdr. Aventura Jeman, ke tiga Hand Phone yang di curi tersebut di bagikan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr. Aguitinus dimana Sdr. Emiliano mendapat 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam, dan Sdr. Aguitinus 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru yang di gunakan untuk kepentingannya dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah di jual oleh pelaku kepada penadah Sdr. Aventure Jeman dengan harga Rp. 400.000.- dimana uang hasil penjualan Hand Phone tersebut di gunakan oleh pelaku Sdr. Aguitinus tanpa di bagikan kepada siapapun;

- Bahwa setelah menanyakan harga per unit dari hand phone yang di curi tersebut kepada para korban bahwa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah milik Sdr. Muhamad Rizal dengan harga Rp. 2.100.000, 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru milik Sdr. Basilius Bagung dengan harga 2.499.000, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam milik Sdr. Redemtus Dahur dengan harga Rp. 2.000.000. Jadi total kerugian yang di alami oleh para korban akibat dari pencurian tersebut sebanyak Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Kasus Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 wita di Konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, Pelakunya adalah Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano yang melakukan pencurian di Konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Muhamad Rizal, Redemtus dahur dan Basilius Bagung dan yang membeli salah satu Hand Phone yang di curi oleh Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh atau penadahnya adalah Sdr. Aventura Jeman, Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari kasus pencurian tersebut, setelah mendapatkan laporan dari para korban, saksi melakukan penyelidikan dan saksi mengamankan Saudara Aventure Jeman yang hendak menjual Salah satu Hand Phone Hasil curian yaitu 1 unit Vivo Y12 warna merah, dari hasil interogasi terhadap Sdr, Aventura Jeman bahwa Hand Phone tersebut dirinya peroleh dengan membeli dari Sdr. Aguitinus Kristiano dengan harga Rp. 400.000.- dari itu saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan Pelaku Pencurian Sdr. Aguitinus Kristiano Nan Saleh dan Sdr. Emiliano Jeramun, dan dari hasil interogasi terhadap mereka berdua bahwa sekitar pukul 03.00 wita tanggal 15 Februari 2022 bahwa keduanya mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah melakukan Pencurian dimana saat itu Sdr. Agustinus Kristiano setelah melakukan pencurian di kampung maumere dan menjual hasil curiannya berupa 3 unit Hand Phone ke penadah sdr. Aventure Jeman dengan harga ketiganya dengan harga Rp 300.000.- . Setelah itu dirinya mengajak Sdr. Emiliano Jeramun untuk melakukan pencurian di Konggang, dimana saat itu sesampainya di konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, Sdr. Emiliano berperan untuk berdiri diluar rumah untuk memantau situasi di luar rumah dan Sdr. Agustinus masuk ke dalam rumah melalui jendela salah satu kamar yang jendela tersebut tidak terdapat daun jendelanya hanya tertutup gorden, kemudian setelah masuk kedalam terdapat ketiga korban sedang tertidur dan terdapat 3 unit hand phone di dalam kamar, dimana satu hand phone di simpan di bawah lantai sambil di cas dan 2 unit terdapat di regel dinding. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam, mereka langsung pulang ke Wae palo, Kel. Bangka Nekang Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai ke tempat tinggal dari Penadah Sdr. Aventure Jeman, ke tiga Hand Phone yang di curi tersebut di bagikan oleh Sdr. Aguitinus dimana Sdr. Emiliano mendapat 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam, dan Sdr. Agustinus 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru yang di gunakan untuk kepentingannya dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah di jual oleh pelaku kepada penadah Sdr. Aventure Jeman dengan harga Rp. 400.000.- dimana uang hasil penjualan Hand Phone tersebut di gunakan oleh pelaku Sdr. Agustinus tanpa di bagikan kepada siapapun, dari hasil interogasi terhadap para pelaku juga di temukan bahwa Sdr. Agustinus sebelum melakukan pencurian di Konggang Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, dirinya sendirian melakukan pencurian di Kampung Maumere, Kel. Bangka Nekang kab. Manggarai dan berhasil mencuri 3 unit Hand Phone dan ketiga Hand Phone tersebut dirinya menjualnya kepada penadah Sdr. Aventura Jeman semuanya dengan Harga Rp. 300.000;

- Bahwa tujuan pelaku Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano serta penadah Sdr. Aventura

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeman mengambil atau mencuri 3 (tiga) Unit hand phone tersebut untuk di jual dan mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa dari ke 3 (tiga) unit Hand POhone yang berhasil di ambil atau di curi oleh pelaku Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano serta Sdr. Aventura Jeman, yang berhasil dijual oleh pelaku sebanyak 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah yang di beli dengan harga Rp. 400.000.- oleh penadah sdr. Aventura Jeman;
- Bahwa seluruhnya 3 unit hand Phone 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO type A54 warna biru, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A5S warna hitam) adalah milik dari Sdr. Muhamad Rizal, Sdr. Basilius Bagung dan Sdr. Redemtus Dahu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano serta Sdr. Aventura Jeman, Sebelummelakukan pencurian dirinya tidak meminta ijin kepada para korban;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Agustinus Kristianto Nan Saleh alias Lois dan Sdr. Emiliano Jeramun alias Ano serta Sdr. Aventura Jeman bahwa Tidak ada yang menyuruh untuk melakukan pencurian;
- Bahwa menurut saksi sebelum mengambil dan mencuri 3 unit hand phone tersebut para pelaku merencanakannya terlebih dahulu;
- Bahwa menurut saksi perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa Unit Vivo type Y12, 1 Unit Oppo type A54 warna biru dan 1 unit oppo type A5S warna hitam adalah barang hasil curian dari Sdr. Agustinus Kristiano Nan Saleh dan Sdr. Emiliano Jeramun. Yang salah satu dari hand Phone tersebut 1 Unit Vivo type Y12 warna merah pelaku jual kepada penadah Sdr. Aventura Jeman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus membeli handphone hasil curian;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa Kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS bersama Saksi EMILIANO JERAMUN sebagai pelaku yang mengambil Handphone tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Saksi Korban BASILIUS BAGUNG dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
- Bahwa Barang milik para korban yang diambil oleh Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan Saksi EMILIANO JERAMUN berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri daeri 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sendiri saat Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan Saksi EMILIANO JERAMUN mengambil handphone milik para korban tersebut, Terdakwa mengetahuinya karena Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah milik para korban kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah yang dijual Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS kepada Terdakwa tersebut merupakan barang yang diambil tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah yang dijual Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS kepada Terdakwa tersebut walaupun dalam keadaan terkunci dan tidak bisa dipakai atau digunakan karena harga murah;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah yang dijual Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut sudah disita oleh Penyidik Polres Manggarai sejak tanggal 15 Februari 2022;

- Bahwa Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 Wita;
- Bahwa Selain 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah tersebut, Terdakwa juga ada membeli 3 (tiga) unit handphone lain dari Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan Terdakwa membeli 4 (empat) unit handphone dari Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS datang sendiri saat menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada janji untuk membeli handphone dari Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah yang Terdakwa beli dari Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS rencananya akan Terdakwa jual melalui akun Facebook milik Terdakwa yang bernama "NAGA";
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah tersebut diambil oleh Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS bersama Saksi EMILIANO JERAMUN, Terdakwa baru tahu setelah di Polres Manggarai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah sebelumnya Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan Saksi EMILIANO JERAMUN pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Handphone hasil curian;
- Bahwa Saksi EMILIANO JERAMUN tidak pernah menawarkan handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru tahu bahwa Saksi EMILIANO JERAMUN juga ikut mengambil 3 (tiga) unit handphone milik para korban bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS saat diperiksa oleh Penyidik di kantor Polres Manggarai;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 warna Merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A54 warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa, di kampung Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan saksi EMILIANO JERAMUN Alias ANO pergi ke rumah milik terdakwa di kampung Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai lalu membangunkan terdakwa yang saat itu saat terdakwa sementara tidu;
- bahwa Setelah terdakwa bangun, kemudian anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NA SALEH Alias LOIS menawarkan Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa Pada saat saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS menawarkan Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 tersebut kepada Terdakwa, Hand Phone tersebut tidak dilengkapi dengan dos pembungkus, Charger dan nota pembelian serta kondisi Hand Phone tersebut saat dibeli oleh Terdakwa belum bisa dibuka karena layarnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 tersebut telah dibeli oleh Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dipasarkan melalui media sosial facebook group jual beli Ruteng dengan tujuan Terdakwa menjual kembali agar mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menjual dengan harga yang mahal yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga belinya dari anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS;
- Bahwa Selain 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah tersebut, Terdakwa juga ada membeli 3 (tiga) unit handphone lain dari Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa membeli 4 (empat) unit handphone dari Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat mengira handphone yang dia beli adalah barang hasil curian karena handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS tidak dapat membuka kunci handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa handphone yang dia beli ke counter handphone untuk mereset Handphone tersebut agar dapat dibuka karena handphone tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sendiri saat Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan Saksi EMILIANO JERAMUN mengambil handphone milik para korban tersebut, Terdakwa mengetahuinya karena Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah milik para korban kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap penawaran yang ditawarkan oleh anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS, Terdakwa membeli menawarkan Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadah";

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama AVENTURA JEMAN Bin BENEDIKTUS JEMAN dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-18/RTENG/Eoh.2/06/2022 tertanggal 14 Juni 2022 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Dengan terpenuhinya salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa, di kampung Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan saksi EMILIANO JERAMUN Alias ANO pergi ke rumah milik terdakwa di kampung Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai lalu membangunkan terdakwa yang saat itu saat terdakwa sementara tidu, bahwa Setelah terdakwa bangun, kemudian anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS menawarkan Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah), bahwa Pada saat saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS menawarkan Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 tersebut kepada Terdakwa, Hand Phone tersebut tidak dilengkapi dengan dos pembungkus, Charger dan nota pembelian serta kondisi Hand Phone tersebut saat dibeli oleh Terdakwa belum bisa dibuka karena layarnya dalam keadaan terkunci, bahwa terhadap penawaran yang ditawarkan oleh anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LOIS, terdakwa membeli Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 yang ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah), Bahwa Selain 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah tersebut, Terdakwa juga ada membeli 3 (tiga) unit handphone lain dari Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan Terdakwa membeli 4 (empat) unit handphone dari Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli Hand Phone merk Vivo warna merah type Y12 dengan harga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah), Selain 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah tersebut, Terdakwa juga ada membeli 3 (tiga) unit handphone lain dari Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS, dengan demikian

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pembelian barang berupa 4 (empat) buah unit Handphone dari Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli suatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadah”;

Menimbang, bahwa berdasarakan yurisprudensi (Arrest Hoge Raad, Tanggal 27 Oktober 1930, terdapat didalam Nederlandsc Jurisprudentie Tahun 1931 halaman 226, dimuat dalam weekblad van het recht Nomor 9145) segera setelah para pihak menyetujui tentang benda dan harganya, maka telah terjadi “pembelian” disini menyangkut benda-benda yang disadari oleh pembelinya bahwa bendabenda tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa terdakwa membeli 4 (empat) unit handphone dari Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, bahwa Terdakwa membeli handphoe tersebut dalam keadaan tidak dilengkapi dengan dos pembungkus, Charger dan nota pembelian serta kondisi Hand Phone tersebut saat dibeli oleh Terdakwa belum bisa dibuka karena layarnya dalam keadaan terkunci, Bahwa Terdakwa sempat mengira handphone yang dia beli adalah barang hasil curian karena handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan anak saksi AGUSTINUS KRISTIANO NA SALEH Alias LOIS tidak dapat membuka kunci handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara dapat mengira bahwa barang yang ia beli bukanlah barang milik penjual (Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS) dikarenakan Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS menawarkan handphone tersebut dengan harga murah (jauh lebih murah dari harga pasar), selain itu Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS menawarkan barang yang ia jual di jam yang tidak wajar yaitu pada pukul 05.00 WITA, selain itu handphone yang Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tawarkan dalam keadaan layar hand terkunci dan Anak Saksi AGUSTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tidak dapat membukanya, sehingga Terdakwa patutlah menduga bahwa benda berupa handphone tersebut merupakan benda hasil kejahatan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 warna Merah yang telah disita dari Terdakwa, yang merupakan milik Muhammad Rizal maka dikembalikan kepada saudara Muhammad Rizal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A54 warna Biru yang telah disita dari Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS, yang merupakan milik saksi BASILIUS BAGUNG maka dikembalikan kepada saksi BASILIUS BAGUNG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Hitam yang telah disita dari Saksi EMILIANO JERAMUN Bin VITALIS AGUN, Panggilan ANO, yang merupakan milik saudara Redemtus Dahur maka dikembalikan kepada Redemtus Dahur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangannya dipersidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AVENTURA JEMAN Bin BENEDIKTUS JEMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna merah;
Dikembalikan kepada saudara MUHAMMAD RIZAL;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54 warna biru;
Dikembalikan kepada saksi BASILIUS BAGUNG
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A5s warna hitam;
Dikembalikan kepada saudara REDEMTUS DAHUR
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., Syifa Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn. Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad